



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Tenggarong Dalam
Daftar Catatan Perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 9/Pid.C/2023/PN Trg

Catatan dari Persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri
Tenggarong yang Memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan
dengan acara Pemeriksaan Cepat dalam Perkara :

N a m a : **Pariyono;**
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tgl.Lahir : 46 Tahun / 28 Agustus 1977;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wolter Mongonsidi RT.006, Kelurahan
Timbau, Kec. Tenggarong;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

N a m a : **ARYA RAGATNATA, S.H.,M.H.**Hakim;
N a m a : **MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.**Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 2 Oktober
2023, Nomor : P-1054/POLPP/PPHD.2/100.3/10/2023;

- a. Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya ;
- b. Keterangan saksi – saksi yaitu :
 1. **Bambang Irawan;**
 2. **Sasri Rais Noor;**

Hal 1 dari 3 Putusan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan operasi kepatuhan Penindakan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 09.00 – 11.30 WITA melakukan Operasi Kepatuhan Penindakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah bersama instansi terkait maupun instansi vertikal dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut oleh Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut terhadap masyarakat yang berjualan di fasilitas umum yaitu pelanggaran Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum berjualan di atas Parit/Gorong-gorong dan Trotoar tanpa ada izin resmi dari pemerintah daerah yang beralamat di Jalan Maduningrat dan Jalan Wolter Monginsid, Kelurahan Melayu dan Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong;
- d. Keterangan lebih lanjut, Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui apa yang telah didakwakan kepadanya ;
- e. Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
- KTP;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemeriksaan Perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Membaca Berkas Perkara dan Lampirannya;

Mendengar keterangan para Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yakni Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula agar membayar Biaya Perkara;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal 2 dari 3 Putusan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Pariyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “.....”;
2. Menghukum **Terdakwa Pariyono** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - KTP;Dikembalikan kepada sdr. Pariyono
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa** sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 9 Oktober 2023** oleh kami **ARYA RAGATNATA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 9 Oktober 2023** oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Awang M Indrawarman M.,S.Sos.**, Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum tanpa dihadiri oleh **Terdakwa**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H

ARYA RAGATNATA,S.H.,M.H.

Hal 3 dari 3 Putusan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Trg